

# INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 – 2030

*IKU SETDA berarti ukuran utama keberhasilan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan fungsi utamanya, yaitu mendukung kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.*

Disiapkan oleh :

**Bagian Perencanaan dan Keuangan**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH**



Alamat :

**Komplek Perkantoran Bukit Menderang  
Jl. Jend. A. Yani No. 1 Kel. Rano**



## KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

### KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 73 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2025 – 2030

### BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka mewujudkan kinerja yang efektif, efisien, dan akuntabel, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);  
b. bahwa untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka mewujudkan kinerja yang efektif, efisien, dan akuntabel, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);  
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Acara Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2022 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 – 2030.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 – 2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Sekretariat Daerah.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 11 November 2025

a.n. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,



H. SAPRIL

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**NOMOR 73 2025**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG**  
**JABUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2030**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**TAHUN 2025 – 2030**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
Meningkatnya birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan akuntabel	Meningkatkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Profesional, Dan Akuntabel		Nilai SAKIP (Angka)	62,38	65	67	70	72	75	80,5	Bagian Organisasi
			Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	86,46	87,05	87,64	88,23	88,82	89,41	90	Bagian Hukum
		Meningkatnya Akuntabilitas Daerah	Nilai LPPD (Angka)	-	3,0	3,115	3,2	3,215	3,225	3,3	Bagian Pemerintahan
			Rata Rata Nilai SAKIP OPD (Angka)	62,38	65	67	70	72	75	80,5	Bagian Organisasi

			Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) (Angka)	-	3,44	3,47	3,51	3,54	3,58	3,60	Bagian PSDA
			NILAI SAKIP OPD (Angka)	72,16	73	74	76	77	79	80	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	86,46	87,05	87,64	88,23	88,82	89,41	90	Bagian Hukum